



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.916.191.128.609,00 bertambah sejumlah Rp49.434.499.572,00 sehingga menjadi Rp2.965.625.628.181,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 2.916.191.128.609,00	
2. Bertambah	Rp. 49.434.499.572,00	(+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 2.965.625.628.181,00

b. Belanja

1. Semula	Rp 3.047.393.373.425,00	
2. Bertambah	Rp. 79.532.982.343,00	(+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 3.126.926.355.768,00
Defisit setelah perubahan		Rp 161.300.727.587,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan:

a) Semula	Rp131.202.244.816,00	
b) Bertambah	Rp 30.098.482.771,00	(+)
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp 161.300.727.587,00

2. Pengeluaran pembiayaan:

a) Semula	Rp	0,00	
b) Bertambah	Rp	0,00	(-)
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan		Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp	161.300.727.587,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp 793.866.856.609,00	
2. Berkurang	Rp. 32.942.258.718,00	(+)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp760.924.597.891,00

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp1.595.720.482.000,00	
2. Berkurang	Rp 122.212.772.635,00	(+)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp1.473.507.709.365,00

c.Lain-lain.....

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp	526.603.790.000,00	
2. Bertambah	Rp	204.589.530.925,00	(+)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp731.193.320.925,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp	427.635.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	10.587.737.921,00	(+)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp417.047.262.079,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp	33.191.348.000,00	
2. Bertambah	Rp	3.140.450.000,00	(+)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp36.331.798.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp	18.834.178.627,00	
2. Bertambah	Rp	698.047.422,00	(-)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan			Rp19.532.226.049,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp	314.206.329.982,00	
2. Berkurang	Rp	26.193.018.219,00	(+)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp288.013.311.763,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1. Semula	Rp	66.728.260.000,00	
2. Bertambah	Rp	32.301.580.365,00	(+)
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp 99.029.840.365,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp	1.131.178.667.000,00	
2. Berkurang	Rp	97.053.256.000,00	(-)
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp1.034.125.411.000,00

c. Dana alokasi khusus

1. Semula	Rp	397.813.555.000,00	
2. Berkurang	Rp	57.461.097.000,00	(+)
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp340.352.458.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan hibah

1. Semula	Rp	30.966.447.000,00	
2. Bertambah	Rp	187.064.883.088,00	(-)
Jumlah pendapatan.....			

Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp 218.031.330.088,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1. Semula	Rp 198.798.071.000,00
2. Berkurang	Rp 70.739.161.163,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	(+) Rp128.058.909.837,00
c. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	
1. Semula	Rp 296.839.272.000,00
2. Bertambah	Rp 8.263.809.000,00
Jumlah dana penyesuaian setelah Perubahan	(+) Rp 305.103.081.000,00
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah	Rp 80.000.000.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	(+) Rp80.000.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung
 - Semula Rp1.737.793.716.728,00
 - Bertambah Rp. 2.183.135.194,00
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan (-) Rp1.739.976.851.922,00
 - Belanja Langsung
 - Semula Rp1.309.599.656.697,00
 - Bertambah Rp 77.349.847.149,00
 - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan (+) Rp1.386.949.503.846,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- Belanja pegawai
 - Semula Rp1.140.256.262.547,00
 - Berkurang Rp. 82.735.221.334,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan (+) Rp1.057.521.041.213,00
 - Belanja Hibah
 - Semula Rp 128.585.803.681,00
 - Bertambah Rp 2.397.470.000,00
 - Jumlah belanja bantuan setelah Perubahan (+) Rp 130.983.273.681,00
 - Belanja bantuan sosial
 - Semula Rp 21.500.000.000,00
 - Berkurang Rp 2.000.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan (+) Rp19.500.000.000,00
 - Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/dan Pemerintah Desa
 - Semula Rp 46.082.634.800,00
 - Berkurang Rp 20.439.614.800,00
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan (-) Rp25.643.020.000,00
 - Belanja bantuan.....

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai politik

1. Semula	Rp	398.369.015.700,00	
2. Bertambah	Rp	2.282.838.650,00	(+)
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp400.651.854.350,00

f. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	102.677.662.678,00	(-)
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp 105.677.662.678,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1 Semula	Rp	118.134.784.300,00	
2. Bertambah	Rp	59.745.213.804,00	(+)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp177.879.998.104,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp	753.095.527.630,00	
2. Bertambah	Rp	52.410.399.868,00	(+)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp805.505.927.498,00

c. Belanja modal

1. Semula	Rp	438.369.344.767,00	
2. Berkurang	Rp	34.805.766.523,00	(+)
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp403.563.578.244,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah

1. Semula	Rp	131.202.244.816,00	
2. Bertambah	Rp	30.098.482.771,00	(+)
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp.161.300.727.587,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula	Rp	0,00	
2. Berkurang	Rp	0,00	(-)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp	131.202.244.816,00	
2. Bertambah	Rp.	30.098.482.771,00	(+)
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 161.300.727.587,00

(3)Pengeluaran sebagaimana.....

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis pembiayaan untuk:

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula	Rp	0,00	
a. Berkurang	Rp	0,00	(-)
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Metode Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- j. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 8

Pendanaan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar.....

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 15 Oktober 2020
Pjs. BUPATI SERANG,

ttd

Drs. ADE ARIYANTO. M.Si

Diundangkan di Serang
pada tanggal, 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN
(11,39/2020)

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008